

---

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI SEKOLAH INKLUSIF**

---

Oleh

**Roan Ardhika<sup>1)</sup>, Muhammad Syaifudin<sup>2)</sup>**<sup>1,2,3</sup>**Jurusan Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pekanbaru Riau**<sup>1,2,3</sup>**Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Jl. HR. Soebrantas Panam No.Km. 15, RW.No. 155, Tuah Karya, Kec. Tampan, Kabupaten Kampar, Riau 28293, (0761) 562223,**<https://uin-suska.ac.id/>, [akademik@uin-suska.ac.id](mailto:akademik@uin-suska.ac.id)Email: <sup>1</sup>[Roanardhika24@gmail.com](mailto:Roanardhika24@gmail.com), <sup>2</sup>[muhammadsyaifudin74@gmail.com](mailto:muhammadsyaifudin74@gmail.com)**Abstrak**

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisa kebijakan pemerintah mengenai sekolah inklusif, penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dengan metode pengumpulan data dengan memahami dan menggali teori-teori dari berbagai literatur terkait penelitian, yang kegiatan penelitian ini tentunya sesuai dengan kegiatan kepustakaan yang telah ditentukan di dalam metode penelitian. Hasil analisa dalam penulisan artikel ini menunjukkan bahwa, Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kelainan, memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Tujuan pendidikan inklusif antara lain adalah Untuk meminimalkan batasan kondisi pertumbuhan dan perkembangan anak dan untuk memaksimalkan kesempatan anak terlibat dalam aktivitas yang normal serta, Jika memungkinkan untuk mencegah terjadinya kondisi yang lebih parah dalam ketidak teraturan perkembangan sehingga menjadi anak yang tidak berkemampuan dan untuk mencegah berkembangnya keterbatasan kemampuan lainnya sebagai hasil yang diakibatkan oleh ketidakmampuan utamanya.

**Kata Kunci: Sekolah Inklusif****PENDAHULUAN**

Inklusif adalah “filosofi” yang menyatakan bahwa ruang kelas dan masyarakat tidak lengkap tanpa anak-anak dengan semua kebutuhan dan tanpa keramahan untuk mereka. Pendidikan yang inklusif diatur dalam kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 4 Ayat 1 tersebut, tertulis bahwa “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kemajemukan bangsa. Pasal 11 Ayat 1 yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara, tanpa diskriminasi (INDONESIA, 2021).

Hak ini juga dinyatakan dalam Pasal 12 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.” Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 3 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Hasil kajian LIPI menunjukkan bahwa anak dengan kebutuhan khusus tidak dapat sebagai masalah yang perlu dicarikan solusi. Namun, sistem pendidikan, kurikulum, tenaga pengajar, pembelajaran serta lingkungan belajar yang aktif, perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif (PERATURAN et al., 2009).

Pelaksanaan pendidikan inklusif memberikan dampak positif untuk semua peserta didik termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Dengan pendidikan inklusi, peserta didik difabel diuntungkan dengan lingkungan belajar yang luas, mempunyai kesempatan berinteraksi sosial dengan siswa yang normal, dan siswa yang normal mampu belajar bahwa tidak semua orang memiliki kemauan yang sama. Ternyata peserta didik difabel dapat mencerna pelajaran yang diberikan dan mempunyai kemampuan emosi dan sosial yang bagus dan meningkat secara signifikan. Hampir setiap tahun, siswa terbaik adalah siswa difabel. Walaupun demikian, secara makro, implementasi pendidikan inklusif di Indonesia dapat dikatakan belum optimal. Hal itu berkaitan dengan berbagai permasalahan seperti banyaknya anak berkebutuhan khusus yang belum mendapat hak pendidikan, sumber daya guru, dan persoalan kurikulum serta persepsi masyarakat (Abdul Rahim, 2016).

Faktanya, sekolah penyelenggara pendidikan inklusif mengalami banyak kendala. Sebagai contoh, lingkungan dan jaminan bagi program pendidikan individual, dukungan keterlibatan orang tua, serta tersedianya guru yang dilatih secara khusus sebagai ahli terapi menjadi kendala penyelenggaraan pendidikan inklusif. Selain itu, sekolah penyelenggara pendidikan inklusif mengeluhkan tidak adanya panduan untuk memberikan layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Berdasarkan keadaan tersebut, Pusat Kurikulum dan Perbukuan menyusun Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Panduan ini diharapkan dapat membantu sekolah penyelenggara pendidikan inklusif memberikan layanan yang optimal bagi perkembangan peserta didik sesuai dengan potensi, kondisi, dan karakteristik yang dibutuhkan.

## LANDASAN TEORI

Istilah pendidikan inklusif atau pendidikan inklusi merupakan kata atau istilah yang dikumandangkan oleh UNESCO berasal dari kata Education for All yang artinya

pendidikan yang ramah untuk semua, dengan pendekatan pendidikan yang berusaha menjangkau semua orang tanpa terkecuali. Mereka semua memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari pendidikan.

Hak dan kesempatan itu tidak dibedakan oleh keragaman karakteristik individu secara fisik, mental, sosial, emosional, dan bahkan status sosial ekonomi. Pada titik ini tampak bahwa konsep pendidikan inklusif sejalan dengan filosofi pendidikan nasional Indonesia yang tidak membatasi akses peserta didik kependidikan hanya karena perbedaan kondisi awal dan latarbelakangnya. Inklusifpun bukan hanya bagi mereka yang berkelainan atau luar biasa melainkan berlaku untuk semua anak.

Dengan demikian yang dimaksud pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya ( Sapon Shevin dalam O'Neil 1994). Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru, agar anak-anak berhasil (Stainback, 1980).

Berdasarkan batasan tersebut pendidikan inklusif dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Semangat penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan atau akses yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa diskriminasi.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana prasarana

pendidikan, maupun system pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Untuk itu proses identifikasi dan asesmen yang akurat perlu dilakukan oleh tenaga yang terlatih dan atau profesional di bidangnya untuk dapat menyusun program pendidikan yang sesuai dan objektif (Thamaria & Unigarro et al, 2005).

## METODE PENELITIAN

Penulisan artikel menggunakan metode penelitian kepustakaan. Saat menulis penelitian dalam format artikel standar dirancang untuk menggabungkan metode penelitian (Darmalaksana, 2020). Metode pengumpulan data dengan memahami dan menggali teori-teori dari berbagai literatur terkait penelitian (Fadli, 2021). Mirshad (2014) menjelaskan empat kegiatan penelitian kepustakaan adalah 1) Tuliskan semua pengamatan tentang Sebuah "masalah penelitian" di masing-masing diskusi penelitian dapat ditemukan dalam literature dan sumber dan atau Temuan terbaru tentang "permasalahan penelitian". 2) Atau gabungkan semua pengamatan teori atau penemuan baru. 3) Analisis semua hasil berbagai bacaan yang berkaitan dengannya Kekurangan, keuntungan dari masing-masing sumber atau hubungan masing-masing pembahasan yang terkandung didalamnya. 4) Mengkritik, memberikan ide kritis terhadap hasil penelitian percakapan sebelumnya dengan menyajikan penemuan-penemuan baru terhadap kerja sama pikiran yang berbeda "permasalahan penelitian" (Sari & Asmendri, 2018). Penelitian ini untuk mengkaji teks, buku-buku, dan dokumen-dokumen mengenai analisis kebijakan pemerintah terkait sekolah inklusif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sejarah perkembangan pendidikan inklusif

Sejarah perkembangan pendidikan inklusif di dunia pada mulanya diprakarsai dan diawali dari negara-negara Scandinavia (Denmark, Norwegia, Swedia). Di Amerika Serikat pada tahun 1960-an oleh Presiden Kennedy mengirimkan pakar-pakar Pendidikan Luar Biasa

ke Scandinavia untuk mempelajari mainstreaming dan Least restrictive environment, yang ternyata cocok untuk diterapkan di Amerika Serikat. Selanjutnya di Inggris dalam Ed. Act. 1991 mulai memperkenalkan adanya konsep pendidikan inklusif dengan ditandai adanya pergeseran model pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dari segregatif keintegratif. Tuntutan penyelenggaraan pendidikan inklusif di dunia semakin nyata terutama sejak diadakannya konvensi dunia tentang hak anak pada tahun 1989 dan konferensi duniatentang pendidikan tahun 1991 di Bangkok yang menghasilkan deklarasi 'education for all'. Implikasi dari statemen ini mengikat bagi semua anggota konferensi agar semua anak tanpa kecuali (termasuk anak berkebutuhan khusus) mendapatkan layanan pendidikan secaramemadai. Sebagai tindak lanjut deklarasi Bangkok, pada tahun 1994 diselenggarakan konvensi pendidikan di Salamanca Spanyol yang mencetuskan perlunya pendidikan inklusif yang selanjutnya dikenal dengan 'the Salamanca statement on inclusive education' Yang berbunyi(Dwimarta, 2015) :

- a. Semua anak sebaiknya belajar bersama
- b. Pendidikan didasarkan kebutuhan siswa
- c. ABK diberi layanan khusus

Sejalan dengan kecenderungan tuntutan perkembangan dunia tentang pendidikan inklusif, Indonesia pada tahun 2004 menyelenggarakan konvensi nasional dengan menghasilkan Deklarasi Bandung dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif. Untuk memperjuangkan hak-hak anak dengan hambatan belajar, pada tahun 2005 diadakan simposium internasional di Bukit tinggi dengan menghasilkan Rekomendasi Bukit tinggi yang isinya antara lain menekankan perlunya terus dikembangkan program pendidikan inklusif sebagai salah satu cara menjamin bahwa semua anak benar-benar memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas dan layak. Berdasarkan perkembangan sejarah pendidikan inklusif dunia

tersebut, maka Pemerintah Republik Indonesia sejak awal tahun 2000 mengembangkan program pendidikan inklusif. Program ini merupakan kelanjutan program pendidikan terpadu yang sesungguhnya pernah diluncurkan di Indonesia pada tahun 1980-an, tetapi kemudian kurang berkembang, dan baru mulai tahun 2000 dimunculkan kembali dengan mengikuti kecenderungan dunia, menggunakan konsep pendidikan inklusif.

Proses menuju pendidikan inklusif bagi anak luar biasa di Indonesia hakekatnya sudah berlangsung lama, yaitu sejak tahun 1960-an yang ditandai dengan berhasil diterimanya beberapa lulusan SLB Tunanetra di Bandung masuk ke sekolah umum, meskipun ada upaya penolakan dari pihak sekolah. Lambat-laun terjadi perubahan sikap masyarakat terhadap kecacatan dan beberapa sekolah umum bersedia menerima siswa tunanetra. Selanjutnya, pada akhir tahun 1970-an pemerintah mulai menaruh perhatian terhadap pentingnya pendidikan integrasi, dan mengundang Helen Keller International, Inc. untuk membantu mengembangkan sekolah integrasi (Candra Pratiwi, 2015).

Keberhasilan proyek ini telah menyebabkan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan nomor 002/U/1986 tentang Pendidikan Terpadu bagi Anak Cacat. Sayangnya, ketika proyek pendidikan integrasi itu berakhir, implementasi pendidikan integrasi semakin kurang dipraktekkan, terutama di jenjang SD. Pada akhir tahun 1990-an upaya baru dilakukan lagi untuk mengembangkan pendidikan inklusif melalui proyek kerjasama antara Depdiknas dan pemerintah Norwegia di bawah manajemen Braillo Norway dan Direktorat PLB (Tarsidi, 2007). Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif bagi penyandang cacat, pada tahun 2002 pemerintah secara resmi mulai melakukan proyek ujicoba diberbagai 9 propinsi yang memiliki pusat sumber dan sejak saat itu lebih dari 1500 siswa berkelainan telah bersekolah di

sekolah reguler, dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 6.000 siswa atau 5,11% dari seluruh jumlah anak berkebutuhan khusus. Sedangkan pada tahun 2007 meningkat menjadi 7,5% atau 15.181 siswa yang tersebar pada 796 sekolah inklusif yang terdiri dari 17 TK, 648 SD, 75 SLTP, dan 56 SLTA (Sukinah, 2013).

### **Konsep Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Inklusif**

Secara filosofis maupun legal formal. Hak mendapatkan pendidikan bermutu bagi semua warga negara. Termasuk para penyandang disabilitas atau difabel telah dijamin oleh berbagai aturan perundangan di Indonesia. Pembukaan UUD 1945 yang merupakan jiwa dari UUD 1945 dan seharusnya juga menjwai keseluruhan proses penyelenggaraan negara ini.

Menyatakan bahwa “mencerdaskan kehidupan bangsa dan seluruh tumpah dara Indonesia” merupakan salah satu tujuan dari berdirinya negara republik Indonesia. Selanjutnya, dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa “setiap warga negara berhak atas mendapatkan pendidikan”. Dengan memperhatikan dua petikan dari konstitusi ini saja kita dapat menyimpulkan dua hal berikut:

- a. Pendidikan merupakan aspek yang dipandang sangat penting bagi bangsa dan Negara Indonesia.
- b. Pendidikan dijamin untuk setiap warga negara apapun keadaannya.
- c. Khusus terkait dengan difabel atau dalam buku ini juga disebut dengan penyandang disabilitas. Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat menjamin adanya kesempatan yang sama bagi difabel pada semua aspek kehidupan. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang khususnya menyatakan bahwa difabel berhak mendapatkan layanan pendidikan yang layak semua jenjang pendidikan. Menurut pasal 3 *the World Declaration on Higher Education*, negara harus menjamin adanya kesempatan dan hak-hak yang sama untuk mengakses pendidikan tinggi (*equal access to higher education*), namun perlu di ingat bagi difabel *equal access* harus di

artikan lebih dari sekedar kesempatan yang sama untuk dapat mendaftari perguruan tinggi.

*Equal access* bagi difabel hanya dapat direalisasikan melalui adanya dukungan institusi dan modifikasi lingkungan belajar. Dengan kata lain, diperlukan sebuah sistem dan lingkungan akademis yang inklusif dalam arti mampu menjawab kebutuhan semua mahasiswa atau anak-anak sejak dini sudah mengalami difabel. Pelaksanaan pendidikan inklusif baik di kaca internasional maupun nasional ditunjukkan oleh beberapa konsensus. Undang-Undang, kebijakan yang terurai dalam paparan di bawah ini (Saputra, 2018).

#### a. Internasional

Banyak berasumsi bahwa salah satu kunci mengapa pendidikan inklusif menjadi sebuah tren atau harus di selenggarakan secara internasional adalah karena diadopsinya konsep ini dalam berbagai kesepakatan dan deklarasi internasional. Andayani dkk(2013).

- 1) 1948: Deklarasi Universitas Hak Asasi Manusia Deklarasi Universitas Hak Asasi Manusia 1948 menegaskan bahwa: “Setiap orang mempunyai hak atas pendidikan”. Namun, anak dan orang dewasa penyandang cacat sering kali direnggut haknya fundamental ini. Hal ini sering didasarkan atas asumsi bahwa penyandang cacat tidak dipandang sebagai umat manusia yang utuh. Maka pengecualian pun diberlakukan dalam hal mak universalnya.
- 2) 1989: konvensi PBB tentang Hak Anak Konversi ini telah ditandatangani oleh semua negara kecuali amerika serika dan somalia. Yang menyatakan bahwa pendidikan dasar seyogyakarta “wajib dan bebas biaya bagi semua “(pasal 28). Konversi tentang Hak Anak PBB memiliki empat Prinsip Umum yang menaungi semua pasal lainnya termasuk pasal tentang pendidikan: (1) No diskriminasi (pasal 2) menyebut secara spesifik tentang anak penyandang cacat, (2) Kepentingan terbaik Anak (pasal 3), (3) Hak untuk kelangsungan Hidup dan perkembangan

(pasal 6) (4) Menghargai Pendapat Anak (pasal 12).

Perlu digaris bawahi, bahwa “kesemua hak itu tak dapat dipisahkan dan saling berhubungan”. Hal ini berarti bahwa meskipun menyediakan pendidikan di sekolahluar biasa untuk anak penyandang cacat itu memenuhi haknya atas pendidikan.

- 3) 1990: Deklarsi Dunia tentang pendidikan untuk semua Jomtien. Tahun 1990 di Jomtien Thailand, PBB menyelenggarakan *The World Education Forum* yang dihadiri 155 negara dan puluhan NGO dari seluruh dunia. Forum yang merupakan *follow up* dari konvensi Hak anak ini melahirkan deklarasi “*Education for All*” yang menargetkan bahwa pada tahun 2000 (sekarang diperbaharui menjadi 2015) semua anak didunia harus mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan dasar.
- 4) 1993: Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi para penyandang cacat.
- 5) 1994: PBB menyelenggarakan *the World Conference on special Needs Education* disalamanca. Spanyol bertujuan untuk mendorong masyarakat internasional memberikan atensi yang lebih pada anak difabel dalam target EFA. Forum inilah yang melahirkan apa yang dikenal dengan *statemen Salamanca* dimana terminologi dan konsep Inklusi untuk pertama kali dimunculkan. Melalui statement ini PBB merekomendasikan semua negara mengadopsi prinsip inklusi dalam semua kebijakan pendidikannya.
- 6) Kebijakan-kebijakan Internasional lain khusus Difabel
- 7) 2001: *Flagship* PUS (Pendidikan Untuk Semua) tentang pendidikan dan kecacatan. Program ini diluncurkan pada akhir tahun 2001 dengan tujuan: “menempatkan isu kecacatan dengan tepat pada agenda pembangunan dan memajukan pendidikan ink lusif sebagai pendekatan utama untuk mencapai tujuan PUS”.

8) Kebijakan Internasional khusus difabel seperti UN *standard Rule on the Equalization of Opportunities fo Persons with Disabilities* 2007 sering dirujukan sebagai landasan moralataupun legal Inklusi (Suryati & Haryanto, 2016).

#### **b. Nasional**

Kebijakan pemerintah sebagai komitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, dapat ditandai dengan lahirnya Undang-undang sebagai berikut:

1) UU No. 4 tahun 1997 tentang penyandang anak cacat. Dalam UU ini terdapat beberapa poin penting yang ingin mempertegas dalam hal pendidikan inklusif yaitu; 1) Landasan, asas, dan tujuan. Pasal 2, yang berbunyi Upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 3, Upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaatkekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, keserasiandan keselarasan dalamperikehidupan, hukum, kemandirian, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 4, Upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diselenggarakan melalui pemberdayaan penyandang cacat bertujuan terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan,

2) Hak dan kewajiban yaitu; pada Pasal 5, Setiap peyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, Pasal 6, Setiap penyandang cacat berhak memperoleh: (Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan), (Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya), (Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya, Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya), (Rehabilitas, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial), dan (Hak yang sama untuk menumbuh

kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat). Pasal 7 menyatakan yang berkenaan kewajiban yaitu, Setiap penyandang cacat mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya disesuaikan denganjenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya,

3) Kesamaan kesempatan. Pada pasal 9 yang berbunyi, Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, begitupun dalam Pasal 10 sampai pasal 15. Mungkin tiga poin penting ini cukup memperjelas kenapa pendidikan inklusif ini penting sekalipun masih ada beberapa poin yang dijelaskan dalam UU No. 4 Tahun 1997 pasal 5 tentang penyandang anak cacat.

4) UU No. 23 tahun 2002 pasal 48 dan 49 tentang perlindungan anak. Pasal 48 Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. Pasal 49 Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Dalam UU ini pun semakin memperjelas bagaimana seorang anak mendapatkan hak yang sama baik dalam hak mendapatkan pelayanan kesehatan, jaminan sosial, mendapatkan perlindungan seperti yang dinyatakan dalam pasal 1 sampai 2 maupun mendapatkan pendidikan yang sesuaiminat dan bakanya seperti yang terdapat pada Pasal 9.

5) UU No. 20 tahun 2003 pasal 5, ayat 1 sampai dengan 4 tentang system pendidikan Nasional yaitu; Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, 2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus, 3) Warga

negara di daerah terpencil atau terbelakang sertamasyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus,4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus, 5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

- 5) Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendiknas No. 380/C.C6/MN/2003, tanggal 20 Januari 2003.
- 6) Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif.
- 7) PP No. 17 tahun 2010 pasal 127 sampai dengan 142, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Widyastono, 2007).

### **Anak Berkebutuhan Khusus dan Pendidikan inklusif**

Pada dasarnya setiap anak berpotensi mengalami problema dalam belajar, hanya saja problem tersebut ada yang ringan dan tidak memerlukan perhatian khusus dari orang lain, karena dapat di atasi sendiri oleh orang yang bersangkutan dan ada juga yang problem belajarnya cukup berat sehingga perlu mendapat perhatian dan bantuan dari orang lain. Anak luar biasa atau disebut anak berkebutuhan memang tidak selalu mengalami problem belajar. Namun, ketika mereka berinteraksi dengan teman-teman sebaya lainnya dalam sistem pendidikan reguler, ada hal-hal tertentu mendapat perhatian khusus dari tenaga pengajar dan sekolah untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal (Yusraini, 2013).

Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidak mampuan mental, emosi dan fisik. Yang termasuk anak berkebutuhan khusus antara lain: tunanetra, tunarungu, tunagrhita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan prilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan. Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus

adalah anak luar biasa, anak cacat dan juga anak cerdas istimewa dan akat istimewa. (CIBI). Anak berkebutuhan khusus biasanya bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) sesuai dengan kekhususannya masing-masing Mujito. Dkk. (2012). Pengertian anak berkebutuhan khusus memiliki arti yang lebih luas apabila dibandingkan dengan pengertian anak luar biasa. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam pendidikannya memerlukan pelayanan yang spesifik dan berbeda dengan anak pada umumnya (Depdiknas, 2007).

Anak berkebutuhan khusus ini mengalami hambatan dalam belajar dan perkembangan, baik itu disebabkan karena kurang atau terlalu berlebihnya potensi yang dimiliki sang anak. Oleh sebab itu mereka memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing anak. Anak berkebutuhan khusus (ABK) yaitu anak secara signifikan mengetahui penyimpangan (fisik, mental, intelektual social dan emisional), dalam proses tumbuh kembang dibandingkan dengan anak-anak lain yang sesuai sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus (Abdurrahman. Muyo, 1999). Menurut delpi (Bandi Delfi.2006) anak berkebutuhan khusus merupakan istilah lain untuk mengartikan Anak Luar Biasa (ALB) yang menandakan adanya kelainan khusus.

Anak berkebutuhan khusus mempunyai karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Istilah pendidikan inklusif digunakan untuk mendeskripsikan penyatuan anak-anak berkebutuhan khusus (penyandang hambatan/cacat) ke dalam program sekolah. Konsep inklusif memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan kedalam kurikulum, lingkungan, dan interaksi sosial yang ada di sekolah. Secara umum rentangan anak berkebutuhan khusus meliputi dua kategori yaitu: anakyang memiliki kebutuhan khusus yang bersifat permanen, yaitu akibat dari kelainan tertentu, dan anak berkebutuhan khusus yang bersifat temporer, yaitu mereka yang

mengalami hambatan belajar dan perkembangan yang disebabkan kondisi dan situasi lingkungan.

Misalnya, anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri akibat kerusakan dan bencana alam, atau tidak bisa membaca karena kekeliruan guru mengajar, anak yang mengalami kedwibahasaan (perbedaan bahasa di rumah dan di sekolah), anak yang mengalami hambatan belajar dan perkembangan karena isolasi budaya dan karena kemiskinan dsb. Anak berkebutuhan khusus temporer, apabila tidak mendapatkan intervensi yang tepat dan sesuai dengan hambatan belajarnya bisa menjadi permanen (Depdiknas, 2007). Pendidikan inklusif menurut Sapon-Shevin (dalam Unesco, 2003) merupakan sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani disekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama dengan anak seusianya. Hal ini menuntut konsekuensi adanya restrukturisasi sekolah, sehingga menjadi komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus setiap anak, artinya kaya dalam sumber belajar dan mendapat dukungan dari semua pihak, yaitu para siswa, guru, orang tua dan masyarakat sekitar. Staub dan Peck (1995) mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah dengan menempatkan anak berkelainan tingkat ringan, sedang dan berat secara penuh di kelas reguler.

Istilah inklusif memiliki ukuran universal. Istilah inklusif dapat dikaitkan dengan persamaan, keadilan, dan hak individual dalam pembagian sumber-sumber seperti politik, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Dalam ranah pendidikan, istilah inklusif dikaitkan dengan model pendidikan yang tidak membedakan individu berdasarkan kemampuan dan atau kelainan yang dimiliki individu. Dengan demikian pendidikan inklusif didasarkan atas prinsip persamaan, keadilan, dan hak individu. Istilah pendidikan inklusif digunakan untuk mendeskripsikan penyatuan anak-anak berkebutuhan khusus (penyandang hambatan/cacat) ke dalam program sekolah. Konsep inklusif memberikan pemahaman

mengenai pentingnya penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, dan interaksi sosial yang ada disekolah. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pengertian pendidikan dalam Permendiknas di atas memberikan penjelasan secara lebih rinci mengenai siapa saja yang dapat dimasukkan dalam pendidikan inklusif. Perincian yang diberikan pemerintah ini dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan yang sudah disesuaikan dengan kondisi Indonesia, sehingga pemerintah memandang perlu memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik dari yang normal, memiliki kelainan, dan memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kelainan, memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Juga anak tidak mampu belajar karena sesuatu hal: cacat, autisme, keterbelakangan mental, anak gelandangan, memiliki bakat serta potensi lainnya. Tujuan pendidikan inklusif adalah memberikan intervensi bagi anak berkebutuhan khusus sedini mungkin. Diantara tujuannya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk meminimalkan keterbatasan kondisi pertumbuhan dan perkembangan anak dan untuk memaksimalkan kesempatan anak terlibat dalam aktivitas yang normal.
- b. Jika memungkinkan untuk mencegah terjadinya kondisi yang lebih parah dalam ketidak teraturan perkembangan sehingga menjadi anak yang tidak berkemampuan.
- c. Untuk mencegah berkembangnya keterbatasan kemampuan lainnya sebagai



hasil yang diakibatkan oleh ketidakmampuan utamanya.

### **Landasan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif**

Landasan yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan empiris. Secara terperinci, landasan-landasan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Landasan Filosofis**

Secara filosofis, penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dengan lambang negara Burung Garuda yang berarti Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman dalam etnik, dialek, adatistiadat, keyakinan, tradisi dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 2) Pandangan Agama (*khususnya Islam*) antara lain ditegaskan bahwa: (a) man usia diciptakan berbeda-beda untuk saling silaturahmi (*inklusif*) dan bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah adalah ketaqwaannya.
- 3) Pandangan universal hak asasi manusia menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup layak, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak pekerjaan.

#### **b. Landasan Yuridis**

Secara yuridis, pendidikan inklusif dilaksanakan berdasarkan atas: 1) UUD 1945. 2) UU Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat. 3) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 4) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 5) UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 6) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 7) Surat Edaran Dirjen Dikdasmen No. 380/C.C6/MN/2003 Tanggal 20 Januari 2003 Perihal Pendidikan Inklusif:

Menyelenggarakan dan mengembangkan disetiap Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK. 8) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Akan tetapi ada yang berbeda yaitu khusus untuk DKI Jakarta, landasan yuridis yang berlaku yaitu: Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

#### **c. Landasan Empiris**

Landasan empiris yang dipakai dalam pelaksanaan pendidikan inklusif yaitu: 1) Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 (*Declaration of Human Rights*). 2) Konvensi Hak Anak 1989 (*Convention of The Rights of Children*). 3) Konferensi Dunia Tentang Pendidikan untuk Semua 1990 (*World Conference on Education for All*). 4) Resolusi PBB nomor 48/96 Tahun 1993 Tentang Persamaan Kesempatan Bagi Orang Berkelainan (*the standard rules on the equalization of opportunities for person with disabilities*). 5) Pernyataan Salamanca Tentang Pendidikan Inklusi 1994 (*Salamanca Statement on Inclusive Education*). 6) Komitmen Dakar mengenai Pendidikan Untuk Semua 2000 (*The Dakar Commitment on Education for All*). 7) Deklarasi Bandung 2004 dengan komitmen “*Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif*”. 8) Rekomendasi Bukittinggi 2005 mengenai pendidikan yang inklusif dan ramah (Ospankulova et al., 2020).

### **PENUTUP** **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa : Semua warga Negara berhak mendapatkan pendidikan baik anak normal maupun anak berkebutuhan khusus seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 dan dipertegas dalam Permendiknas nomor 70 Tahun 2009 dengan

member peluang kepada anakberkebutuhan khusus untuk sekolah di sekolah reguler terutama pendidikan yang di berikan sejak dini. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kelainan, memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Juga anak tidak mampu belajar karena sesuatu hal: cacat, autis, keterbelakangan mental, anak gelandangan, memiliki bakat serta potensi lainnya.

Tujuan pendidikan inklusif antara lain adalah Untuk meminimalkan batasan kondisi pertumbuhan dan perkembangan anak dan untuk memaksimalkan kesempatan anak terlibat dalam aktivitas yang normal serta, Jika memungkinkan untuk mencegah terjadinya kondisi yang lebih parah dalam ketidak teraturan perkembangan sehingga menjadi anak yang tidak berkemampuan dan untuk mencegah berkembangnya keterbatasan kemampuan lainnya sebagai hasil yang diakibatkan oleh ketidakmampuan utamanya. Pendekatan secara personal dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pendidikan inklusif seperti masalah rendahnya motivasi peserta didik dan ekonomi. Jadi untuk keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif bergantung pada pekerjaan guru dan orang tua secara berama-sama.

#### Saran

Dengan besar harapan dan kerendahan hati kami mohon saran dan kritiknya bila mana dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan dan kami yakin bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan baik dalam susunan kalimat dan segi bahasa yang digunakan, maka kami memohon bimbingannya dan sarannya yang bersifat membangun.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Abdul Rahim. (2016). Pendidikan Inklusif Sebagai Strategi Dalam Mewujudkan Pendidikan Untuk Semua. *Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 3(1), 68–71.
- [2]. Candra Pratiwi, J. (2015). Sekolah Inklusi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus: Tanggapan Terhadap Tantangan Kedepannya. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan “Meretas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Jurnal Bereputasi,”* November, 237–242.
- [3]. Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–6.
- [4]. Dwimarta, R. (2015). Rancangan IEP ( Individualized Educational Program ) bagi Anak Berkebutuhan Khusus pada Pendidikan Inklusif. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, November*, 230–236. <https://media.neliti.com/media/publications/171921-ID-rancangan-iep-individualized-educational.pdf>
- [5]. Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- [6]. INDONESIA, P. R. (2021). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL*. 4(1), 147–173.
- [7]. Ospankulova, G., Litvyak, V., Saduakhasova, S., Bulashev, B., Bokterbaeva, A., & Yermekov, Y. (2020). Physicochemical Properties of Maltodextrins from Wheat and Corn Starch. *Procedia Environmental Science, Engineering and Management*, 7(4), 539–549.
- [8]. PERATURAN, NASIONAL, M. P., & INDONESIA, R. (2009). PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI PESERTA DIDIK YANG MEMILIKI KELAINAN DAN MEMILIKI POTENSI KECERDASAN DAN/ATAU BAKAT ISTIMEWA. *Journal of Human Development*, 6(1), 1–22. [http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/the-world-economy\\_9789264022621-en#.WQjA\\_1Xyu70%23page3%0Ahttp://](http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/the-world-economy_9789264022621-en#.WQjA_1Xyu70%23page3%0Ahttp://)

- www.sciencemag.org/cgi/doi/10.1126/science.1191273%0Ahttps://greatergood.berkeley.edu/images/application\_uploads/Dien-er-Subje
- [9]. Saputra, A. (2018). Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif. *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, 1(3), 1–15. <https://doi.org/10.14421/jga.2016.13-01>
- [10]. Sari, M., & Asmendri. (2018). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA*, 2(1), 15. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1159>
- [11]. Sukinah. (2013). Sistem Penilaian Hasil Belajar Anak Berkebutuhan Khusus dalam Implementasi Pendidikan Setting Inklusi. *Universitas Negeri Yogyakarta*, 1(2), 1–17.
- [12]. Suryati, A. E., & Haryanto, S. (2016). Evaluasi pelaksanaan program pendidikan inklusif di Madrasah Aliyah Negeri Maguwoharjo Yogyakarta. *Wiyata Dharma: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 4(2), 187–193. <http://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/wd/article/view/2277>
- [13]. Thamarina, N., & Unigarro et al. (2005). PENDIDIKAN INKLUSIF. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 12 Suppl 1(9), 1–29. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391%0Ahttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21918515%0Ahttp://www.cabi.org/cabebooks/ebook/20083217094>
- [14]. Widyastono, H. (2007). Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkelainan. In *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* (Vol. 13, Issue 65, pp. 314–324). <https://doi.org/10.24832/jpnk.v13i65.340>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN